


I'm not robot!

13765476778 20986791.093333 1218340.0133333 24738984616 77845218060 4819234.2941176 14804667.932584 2241856980 98223149150 50462046580 20689313.75 13294694.238095 96413821206 37118475576 44819989848 20045099.521277 23150039526 1756086.2 13476158.290323 139692797424 41489448.222222 38264327640 91861975620 11990780.818182 16792726300 49433597640 16106358996 11002829229



Pencarian sederhana adalah pencarian koleksi dengan menggunakan hanya satu kriteria pencarian saja.
Kotikkan kata kunci pencarian, misalnya : " Sosial kemasyarakatan "
Pilih ruas yang dicari, misalnya : " Judul " .
Pilih jenis koleksi misalnya " Monograf(buku) ", atau biarkan pada pilihan " Semua Jenis Bahan "
Klik tombol "Cari" atau tekan tombol Enter pada keyboard
Bagi pemerhati keilmuan Islam, rasanya tokoh Ibnu Rusyd dengan nama asli Qadi Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd Al-Hafid sudah tidak asing lagi.
Terlebih salah satu karya monumentalnya bernama Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid merupakan kitab Referansi Utama dalam Studi Perbandingan Mazhab Fiqih Sebagai salah satu sosok ilmuwan muslim pada abad ke-12 M, Ibnu Rusyd, yang memiliki sumbangsih dan jasa yang besar bagi perkembangan peradaban Islam.
Dia juga termasuk salah seorang ilmuwan yang produktif dalam menulis.
Buktinya, beliau juga mengarang buku-buku filsafat, kedokteran dan tidak sedikit juga mengarang tentang Fiqih.
Kitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid adalah satu karyanya dalam bidang Fiqih.
Dan kitab ini menjadi yang paling terkenal jika dibandingkan dengan karya-karyanya dibidang fiqh.
Beberapa sumber menyebutkan, kitab ini rampung dalam penulisannya sekitar tahun 1188 M saat beliau berumur 62 tahun, tepatnya saat menjabat sebagai Hakim Agung di Cordoba.
Kitab ini mengupas tuntas argumentasi dan pandangan aliran-aliran fiqh, baik aliran tekstualis rasionalis, terhitung sejak zaman sahabat hingga abad sekitar abad ke-11 M.
Meskipun Ibnu Rusyd sendiri bermazhab Maliki dan tentu memiliki loyalitas tinggi terhadap madzhabnya.
Namun disisi lain, hal tersebut tidak membuatnya lantas gelap mata dalam memandang kebenaran sebuah dalil dan konsep.
Jika ditelaah lebih dalam, tidak jarang kita temukan dalam karya agung ini, penulis dengan tegas membantah pendapat fuqaha' madzhab Maliki, bahkan tidak jarang pula mengrtritik pendapat Imam Malik jika menurutnya, terdapat pertentangan dengan dalil-dalil.
Dilihat dari sistematika pembahasannya, kitab ini diawali dengan penjelasan dan pemaparan hukum-hukum syar' disertai dengan penyebab timbulnya perbedaan pendapat dikalangan ulama.
Hal ini dilakukan Ibnu Rsyd, agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami konsip pemikiran para aliran madhab itu sendiri.
Kitab ini ditulis, dimulai dari bab thaharah/ bersuci, dan diakhiri dengan Al-Aqdiyah / keputusan hukum, dengan total pembahasan sekitar 71 pembahasan.
Setiap Pembahasan meliputi beberapa sub bab / fashal, dan di setiap fasal terdapat beberapa bab, dan di setiap satu bab meliputi beberapa permasalahan.
Akan tetapi, terkadang, di beberapa pembahasan, hanya terdapat satu bab saja, sesuai dengan tingkat keluasan permasalahan yang dibahas.
Terdapat pula pemaparan dalil-dalil yang berkenaan dengan kesepakatan para ulama/ fuqaha pada satu masalah, dan pemaparan dalil-dali lain, sebagai landasan perbedaan pendapat antara para ulama dalam suatu masalah.
Yang menarik adalah, Ibnu Rusyd sangat terperinci dan sistemik dalam menyebutkan dalil, beliau memulai dari pendapat para sahabat, dilanjutkan dengan pendapat tabi'in, kemudian pendapat dikalangan imam mujtahid dan disertai dengan dalil nash pada pendapat masing-masing.
Dijelaskan pula bagaimana dalil-dalil tersebut akhirnya disimpulkan, dan bagaimana pula koreksi hukumnya, dengan tetap mengetangkankesebab perbedaan pendapat tersebut, baik dalam memahami dalil ataupun menetapkan, terkecuali jika dalilnya adalah sumber pertama yakni Al-Qur'an mapun al-Hadits yang sudah disepakati.
Tidak siaipai pada pemaparan masalah saja, kebanyakan dari masalah tersebut dijelaskan sampai pada pendapat yang rajih [unggul] dan afdhal [lebih utama] dari beberapa pendapat.
Walhasil, Kitab ini layak menjadi salah satu rujukan dalam studi perbandingan mazhab.
Sebab beliau mampu mengumpulkan mengkomparasikan antar pendapat dari berbagai madzhab.
Untuk mempermudah pengkaji dan peneliti, Beliau mengemukakan beberapa istilah khusus , seperti:
1. Redaksi "Tsabit" (untuk hadits), maka dimaksud adalah hadits yang dirwayatkan oleh al-Imam Bukhari atau Imam Muslim, atau apa yang menjadi kesepakatan mereka bertua [Muttafaqaf Alaih].
2. Redaksi "jumbuh", maka yang dimaksud adalah tiga ulama Imam Madzhab yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syaft'i.
Sebelumnya, perlu dijelaskan bahwa Kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 1327 H/1908 M, selanjutnya, dicetak kembali pada tahun 1333 H / 1914 M.
Cetakan ketiga pada tahun 1334 H / 1915 M di Mesir, dan selanjutnya percetakannya terus berulang hingga saat ini.
Kitab ini juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, serta dapat dibeli di beberapa toko kitab dan buku.
Jika melihat dalam versi asli (arab), kitab ini disusun dalam satu jilid, kecuali yang versi syarahnya maka menjadi empat jilid.
Dalam versi terjemahan bahasa Indonesia biasanya dicetak dalam dua jilid, namun ditemukan pula beberapa penerbit mencetaknya dalam tiga jilid.
Nah, apakah anda tertarik untuk membaca, mengoleksi, dan mencoba Kitab Bidayatul Mujtahid Karangan Ibnu Rusyd ini?
Kabar gembirnya, kami berikan dalam bentuk PDF.
silahkan klik di bawah ini :

May 22, 2022 · MEDIA PEMALANG- Air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali asi termasuk najis mukhaffafah atau najis ringan dan cukup dibersihkan dengan memercikkan air ke tempat, baju atau tubuh yang terkena. Syaikh Ahmad Tayyib dari Darul Ifta atau Lembaga Fatwa Mesir mengatakan bahwa hukum air kencing bayi ...
May 22, 2022 · MEDIA PEMALANG- Air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali asi termasuk najis mukhaffafah atau najis ringan dan cukup dibersihkan dengan memercikkan air ke tempat, baju atau tubuh yang terkena. Syaikh Ahmad Tayyib dari Darul Ifta atau Lembaga Fatwa Mesir mengatakan bahwa hukum air kencing bayi ...